



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.457 TAHUN 1961.
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 302 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan sifat khusus dari Panitia-Panitia Kerdja-sama seperti dimaksud dalam surat keputusan Presiden tersebut dibawah ini, perlu mengadakan perubahan atas keputusan Presiden Republik Indonesia No.302 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan keuangan Panitia Kerdjasama Menteri-Komisi D.P.R.-G.R., Badan Pimpinan Kerdjasama Menteri - D.P.R.-G.R. dan Sekretarisnja, sebagaimana termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.33) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.3) tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jang sudah ada sebelum tanggal 1 Djanuari 1961 mendjadi Undang-Undang;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.3);
2. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No.33);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Djuni 1961 No.302 Tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mentjabut diktum Ketiga huruf c dan d surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 9 Djuni 1961 No.302 Tahun 1961;

Kedua : Menetapkan diktum Ketiga huruf c baru dalam surat keputusan tersebut diatas jang berbunji :
c. Kepada para Pegawai Sekretariat, termasuk tiga orang Sekretaris selama tiga bulan diberi tundjangan bulanan seperti tertera dalam lampiran surat kepuusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunjai daja surut sampai tanggal 1 Mei 1961.

SALINAN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri (masing-masing 5 exemplar),
2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong (10 exemplar),
3. Sekretaris Negara,
4. Direktur Kabinet Menteri Pertama (20 exemplar),
5. Sekretaris Dewan Menteri,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Thesauri Negara Departemen Keuangan,
8. Kantor Urusan Pegawai (2 exemplar),
9. Djawatan Perbendaharaan dan Kas Negara (5 exemplar),
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 19 Agustus 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO